PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 10 /DPRD-LB/Kep.D/2022

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, sebelum disahkan menjadi Peraturan DPRD perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
7. Peraturan pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan :

1. Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Kab. Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Mei 2022;
2. Hasil Evaluasi Gubernur Lampung terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
3. Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat tanggal 23 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib DPRD sebagai perubahan dari Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

KEDUA : Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Dengan telah disahkannya Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib DPRD maka Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 10 /DPRD-LB/Kep.D/2022 Tanggal : 23 Mei 2022
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. ..... 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006